

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam terbesar di dunia. Salah satu sumber daya alamnya yang memiliki potensi besar adalah bahan galian (tambang). Potensi tambang di Indonesia meliputi batubara, minyak dan gas bumi, emas, timah, tembaga, nikel, dan lainnya. Besarnya potensi tambang menjadikan pemanfaatannya sangat penting dan berpengaruh baik bagi negara maupun masyarakat. Untuk alasan itu, pemerintah mengatur kegiatan pemanfaatan tambang dengan peraturan perundang-undangan.

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33 Ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat jelas bahwa negara memiliki hak penguasaan terhadap sumber daya alam tak terkecuali bahan tambang. Hak penguasaan ini tak terlepas dari sifat bahan tambang yang merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan.

Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau penguasaan bahan galian, serta kewajiban untuk

mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Perwujudan dari hak penguasaan ini dilaksanakan oleh negara dengan mengatur pengelolaan kegiatan pertambangan dalam rangka mendukung pembangunan nasional.

Salah satu pemanfaatan bahan tambang yang pengelolaannya diatur adalah pertambangan mineral dan batubara. Pengelolaan atas pertambangan mineral dan batubara merupakan upaya pemerintah dalam melaksanakan hak penguasaannya. Pengaturan terhadap bahan tambang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 2 Ayat (2) mengelompokkan mineral dan batubara ke dalam 5 (lima) kelompok komoditas tambang, yaitu:

- a) Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b) Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zintin;
- c) Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarsit, oker, fluorit, clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;

¹ Asril. 2014. *Dampak Pertambangan Galian C Terhadap Kehidupan Masyarakat Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*. Jurnal Kewirausahaan, Vol. 13, No. 01.

- d) Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatonic, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, lousit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
- e) batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

Berdasarkan penggolongan di atas, emas menjadi golongan mineral yang memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional. Berdasarkan data *United States Geological Survey* (USGS), cadangan emas Indonesia berkisar 2,3% dari cadangan emas dunia dan dengan cadangan sebesar itu Indonesia menduduki peringkat ke-7, sedangkan produksinya sekitar 6,7% dari produksi emas dunia dan menduduki peringkat ke-6.²

Potensi emas yang besar tersebut tersebar diberbagai kawasan, salah satunya kawasan hutan. Hutan tidak hanya lahan dengan dominasi pepohonan yang tumbuh di atas tanahnya, namun juga menyimpan sumber daya alam tambang di bawah tanahnya. Hal ini menyebabkan kawasan hutan banyak dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan.

Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh

²http://rri.co.id/post/berita/607331/ekonomi/tambang_indonesia_masih_memiliki_potensi_luar_biasa.html

masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan terhadap hasil hutan terdiri:

- a) Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
- b) Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
- c) Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
- d) Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
- e) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
- f) Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/ atau volume tertentu.

Semua pemanfaatan hutan tersebut harus dilaksanakan dengan izin terhadap pemanfaatan hutan yang ditujukan. Pemberian izin ini merupakan salah satu cara pemerintah menjalankan kewenangannya dalam pengelolaan pemanfaatan sumber daya tambang agar tertib dan teratur. Izin diberikan oleh negara/pemerintah sebagai perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan penundang-undangan.

Selain izin pemanfaatan yang disebutkan di atas, undang-undang juga mengatur tentang pemberian izin terhadap pemanfaatan hutan dalam bidang pertambangan. Pengaturan kegiatan pemanfaat hutan dalam bidang pertambangan diatur padan Pasal 38 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatakan bahwa Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, maka izin kegiatan pertambangan pada kawasan hutan berada ditangan Menteri Kehutanan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 4 Ayat (2) menyatakan Penguasaan pengelolaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah pemerintah Kabupaten/Kota. Kegiatan usaha pertambangan dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a) IUP (Izin Usaha Pertambangan)
- b) IPR (Izin Pertambangan Rakyat)
- c) IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)

Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 14 Ayat (1) diatur bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Hal ini menegaskan bahwa kewenangan pengelolaan terhadap pertambangan dan kehutanan ada di tangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi meskipun kawasan pertambangan berada dalam wilayah pemerintah kabupaten/kota.

Salah satu daerah kabupaten yang memiliki potensi tambang emas yang berlimpah pada kawasan hutannya adalah Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Merangin. Namun, potensi emas yang berlimpah ini kebanyakan dilakukan secara *illegal* atau tanpa adanya izin dari pemerintah yang berwenang. Kegiatan pertambangan emas seperti itu biasa dikenal dengan sebutan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin).

Kegiatan PETI inilah yang menimbulkan banyak masalah salah satunya adalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang dimaksud adalah kerusakan lingkungan pada kawasan hutan. Khusus di Kabupaten Merangin kerusakan

lingkungan terjadi akibat eksploitasi lahan dan hutan secara besar-besaran untuk penambangan emas tanpa izin.³

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 108 Tahun 1999, tanggal 7 April 1999 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 421/kpts-II/1999, tanggal 15 Juni 1999. Hutan berdasarkan fungsinya dibagi ke dalam Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang terdiri dari Cagar Alam (CA), Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (THR), dan Taman Wisata Alam (TWA), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi (HP), dan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Kawasan Cagar Alam sebesar 4.242 ha hanya terdapat di Kabupaten Sarolangun, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat. Taman Nasional seluas 669.333 ha menyebar ke semua kabupaten, kecuali Kota Jambi. Taman Hutan Raya seluas 36.6660 ha terdapat di Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Barat. Taman Wisata Alam seluas 426 ha terdapat di Kabupaten Batanghari dan Tebo. Hutan Lindung seluas 191.130 ha terdapat hampir diseluruh kabupaten, kecuali Kabupaten Kerinci, Batangharu, dan Kota Jambi. Hutan Produksi Tetap seluas 962.027 ha terdapat diseluruh kabupaten, kecuali Kota Jambi, sedangkan Hutan Produksi Terbatas seluas 315.623 ha.

Berdasarkan surat keputusan tersebut, maka Kabupaten Merangin menjadi salah satu kabupaten dengan kawasan hutan yang luas dan untuk itu pemanfaatan

³<http://www.radarjambi.co.id/read/2018/12/13/18742/kerusakan-alam-di-merangin-memprihatinkan--%C2%A0>

terhadapnya sangat penting untuk diperhatikan terutama pada pelaksanaan kegiatan pertambangan.

Pengaturan tentang kegiatan pertambangan emas di Kabupaten Merangin sendiri diatur hanya diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengaturan Pertambangan Rakyat. Sebelum peraturan ini, belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai pertambangan baik izin maupun pengelolaannya.

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengaturan Pertambangan Rakyat Pasal 12 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemegang IPR wajib melakukan pengelolaan limbah. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan terhadap kegiatan pertambangan harus sejalan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada tahun 2019 muncul peraturan baru yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan ini merupakan peraturan pengelolaan pertambangan pertama yang dibuat oleh pemerintah daerah. Pasal 78 peraturan daerah ini menyebutkan bahwa Setiap orang dilarang dalam melakukan pelaksanaan eksplorasi dan produksi:

- a) melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara tanpa izin;
- b) melakukan pengolahan dan pemurnian dan/atau pengangkutan dan penjualan dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, dan/atau izin tempat penimbunan (stockpile); dan
- c) melakukan di daerah lindung lingkungan terkait dengan sumberdaya air, yaitu pada radius atau garis sempadan, untuk:
 1. mata air;
 2. sungai;
 3. pantai;
 4. situ, waduk, rawa, dan danau;
 5. rawa yang terpengaruh pasang surut air laut; dan

6. jembatan sungai.

Setelah adanya peraturan tentang pengelolaan kegiatan pertambangan, kegiatan PETI masih tetap saja berlangsung. Seakan tidak peduli, para penambang liar bahkan menghiraukan Instruksi Bupati Merangin, Al-Haris untuk mengeluarkan alat dan menghentikan aktivitas PETI⁴. Kegiatan PETI seakan telah menjadi hal yang biasa untuk dilakukan oleh para penambang.

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penertiban kegiatan PETI salah satunya dengan melakukan razia terhadap PETI. Razia terbaru dilakukan oleh Aparat Kepolisian Satuan Shabara Polres Merangin, Jambi yang berhasil mengamankan 18 pekerja tambang emas Ilegal menggunakan mesin dompeng di Desa Mudo, Kecamatan Bangko saat melakukan aktivitas PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin), Selasa (24/9).⁵

Kegiatan PETI masih terus berlanjut bahkan tidak ada habisnya, bahkan semakin marak. Masyarakat masih menganggap kegiatan PETI adalah hal yang biasa dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan dan juga ketidaktertiban terus terjadi di dalam kegiatan pertambangan, terutama pertambangan emas di Kabupaten Merangin.

Berdasarkan semua uraian dan fakta yang telah dijabarkan, maka penulis merasa pembahasan mengenai hal ini sangatlah penting. Untuk itu penulis bermaksud

⁴ <https://www.gatra.com/detail/news/431888/gaya%20hidup/instruksi-bupati-merangin-diabaikan-peti-makin-menjadi>

⁵ <https://www.gatra.com/detail/news/447251/milenial/polisi--merangin-tangkap-18-pekerja-tambang-emas-ilegal> diakses tanggal 26 September 2019

mengangkat dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang dirumuskan dalam judul
**“PENERTIBAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN PADA KAWASAN
HUTAN DI KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimanakah upaya penertiban pertambangan emas tanpa izin pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Merangin?
2. Bagaimanakah upaya penertiban pertambangan emas tanpa izin pada kawasan hutan produksi di Kabupaten Merangin?
3. Bagaimanakah koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam penertiban pertambangan emas tanpa izin pada kawasan hutan di Kabupaten Merangin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya penertiban pertambangan emas tanpa izin pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Merangin

2. Untuk mengetahui upaya penertiban pertambangan emas tanpa izin pada kawasan hutan produksi di Kabupaten Merangin
3. Untuk mengetahui koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam penertiban pertambangan emas tanpa izin pada kawasan hutan di Kabupaten Merangin

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara, serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
- c. Penelitian ini khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat, masyarakat, bangsa, negara maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam

menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penertiban dan pemberian izin pertambangan emas.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan⁶. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya⁷. Oleh karena itu penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode pendekatan yang akan mengkaji penerapan-penerapan norma-norma kedalam pelaksanaannya dalam masyarakat, atau suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan berdasarkan dengan data yang diperoleh dari lapangan⁸.

2. Sifat Penelitian

⁶ Budisutrisna. 2016. *Komparasi Teori Kebenaran Mo Tzu dan Pancasila: Relevansi Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan Indonesia*. Jurnal Filsafat. Vol.26. No.1

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 18.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia, Jakarta, UII Press 2008), hlm 10.

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru⁹.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian¹⁰. Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya¹¹. Data tersebut bersumber utama dari bahan hukum yang berupa

⁹ *Ibid.*


¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid*, hlm.12

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat diperoleh dengan mempelajari semua peraturan meliputi: Peraturan Perundang-undangan, konvensi, dan peraturan terkait lainnya berhubungan penelitian penulis.¹² Bahan-bahan hukum yang digunakan antara lain :

- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 - d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
 - e) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
 - f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹² *Ibid*, hlm.52

- g) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan.
 - h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
 - i) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - j) Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder, bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari¹³:
- Buku-buku.
- a) Tulisan ilmiah dan makalah.
 - b) Teori dan pendapat pakar.
 - c) Hasil penelitian yang sebelumnya maupun yang seterusnya.
- 3) Bahan Hukum Tersier

¹³ *Ibid.*

Bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

- a) Kamus-kamus hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

a. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden¹⁴. Responden pada penelitian ini adalah Kepala Seksi Pengendalian dan Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Kepala UPTD KPHP IV, V, VI Kabupaten Merangin, dan masyarakat para penambang emas tanpa izin pada kawasan hutan di Kabupaten Merangin.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku karya ilmiah, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini di peroleh penulis dari:

- 1) Perpustakaan Universitas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum
- 3) Buku-buku serta bahan kuliah yang penulis miliki

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004). hlm.106.

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini, penulis menempuh cara wawancara dan studi dokumen.

a. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara)¹⁵.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, maksudnya dalam penelitian terdapat beberapa pertanyaan akan penulis tanyakan kepada narasumber yang pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu penulis siapkan dalam bentuk point-point. Namun tidak tertutup kemungkinan di lapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan narasumber. Dalam melakukan wawancara ini yang menjadi respondennya adalah Kepala Seksi Pengendalian dan Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Jambi, Kepala UPTD KHPH IV, V, VI Kabupaten Merangin dan masyarakat para penambang emas tanpa izin pada kawasan hutan di Kabupaten Merangin.

¹⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009) hlm. 193 – 194.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Dalam penelitian kualitatif teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut¹⁶.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Cara pengolahan data yaitu dengan cara editing. Editing adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban

¹⁶ Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1991) hlm. 133.

atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis¹⁷.

b. Analisis Data

Setelah data yang di peroleh tersebut diolah, maka selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data muncul dengan berwujud kata-kata.¹⁸ Dari data tersebut bisa ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.



¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 264.

¹⁸ B. Miles, Matthew dan A. Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 15-16.